



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020  
TENTANG

PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN RANAI KOTA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR  
KABUPATEN NATUNA

UNTUK PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN  
RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 73/HK.03.1/Kpt/2103/Kab/VI/2020 tentang Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 menetapkan Sdr. Deby Rusyandi sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota

#  
f  
P  
d

Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Untuk Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 436/BA/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN RANAI KOTA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Deby Rusyandi atas jabatannya sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan Sdr. Feni Juniati sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Hibah Langsung Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 untuk Kelurahan Ranai Kota, a.n. Sdr. Deby Rusyandi dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA



JUNAEDI ABDILAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA  
NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020  
TENTANG  
PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN RANAI KOTA  
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN  
NATUNA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KEPULAUAN RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI NATUNA TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN RANAI KOTA KECAMATAN  
BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPIRMAN	L	Jl. Hasan Ramli, RT.003 RW.006
2	ADIANTO	L	Jl. Hasan Ramli, RT.003 RW.004
3	FENI JUNIATI	P	Jl. Hang Jebat, RT.002 RW.001

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

  
JUNAEDI ABDILAH